**MATERI KULIAH**

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

Pertemuan 5

Dosen Pengampu :

**Dr. H. Masruhin, AM.,S.Ag.,M.Pd.I**

Fakultas Ilmu Komunikasi

Universitas Persada Indonesia YAI

**HADITS/AS-SUNNAH**

Ditinjau dari segi bahasa terdapat perbedaan arti antara kata “Sunnah” dengan “Hadis”. *Sunnah* berarti tata cara, tradisi, atau perjalanan, sedangkan *Hadis* berarti, ucapan atau pernyataan atau sesuatu yang baru. As-Sunnah juga berarti pula jalan hidup yang dibiasakan, baik jalan hidup yang baik atau buruk, terpuji atau tercela. Jumhurul Ulama mengartikan Al-Hadis, Al-Sunnah, Al-Khabar dan Al-Atsar sama saja, tetapi ada sebagian lainya yang membedakannya. *Sunnah* diartikan sebagai sesuatu yang dibiasakan atau lebih banyak dikerjakan dari pada ditinggalkan. Sebaliknya, *Hadis* adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, namun jarang dikerjakan. Selanjutnya *Khabar* adalah ucapan, perbuatan, dan ketetapan yang berasal dari sahabat, dan *Atsar* berasal dari tabi‟in.

a. Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua

berfungsi :

1) Memperkuat hukum-hukum yang telah ditentu- kan oleh Al-Qur‟an, sehingga kedua-duanya (Al-Qur‟an dan Al-Hadits) menjadi sumber hukum. Seperti ayat Al-Qur‟an yang berkaitan dengan keimanan kemudian dikuatkan oleh sunnah Rasul.

2) Memberikan rincian dan penjelasan terhadap ayat-ayat Al Qur‟an yang masih bersifat global. Misalnya ayat Al Qur‟an yang memerintahkan shalat, membayar zakat, dan menunaikan haji, semuanya itu bersifat garis besar, Tetapi semua itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. dalam Haditsnya.

3) Mengkhususkan atau menberi pengecualian terhadap pernyataan Al-Qur‟an yang bersifat umum (takhsish al-„amm). Misalnya, Al- Qur‟an mengharamkan bangkai dan darah *“diharamkan bagimu (memekan) bangkai, darah dan daging babi...”*, kemudian sunnah memberikan pengecualian *“dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua macam darah. Adapun dua bangkai adalah ikan dan belalang, dan dua darah adalah hati dan limpa.” (HR.Ahmad, Ibnu Majah, dan Baihaqi).*

4) Menetapkan hukum atau aturan yang tidak didapati dalam Al-Qur‟an. Misalnya cara mensucikan bejana yang dijilat anjing, dengan membasuh tujuh kali, salah satu dicampur dengan tanah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ‘ALAIHI WASSALAM:

 “*Menyucikan bejanamu yang dijilat anjing, sebanyak tujuh kali, salah satunya menyucikan dicampur dengan tanah.” (H.R. Muslim Ahmad, Abu Daud dan Baihaqi).*

b. As-Sunnah dibagi menjadi empat macam, yakni:

**1) Sunnah Qauliyah**

Yang dimaksud dengan Sunnah Qauliyah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. „ALAIHI WASSALAM., yang berupa perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syara‟, peristiwa, dan keadaan, baik yang berkaitan dengan aqidah, syari‟ah, ahlak maupun yang lainnya. Contonya tentang do‟a Rasul SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. „ALAIHI WASSALAM dan bacaan al-Fatihah dalam shalat.

**2) Sunnah Fi‟liyah**

Yang dimaksudkan dengan Sunnah Fi‟liyah adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. „ALAIHI WASSALAM., berupa perbuatannya sampai kepada kita.

Seperti Hadis tentang Shalat dan Haji.

**3) Sunnah Taqririyah**

Yang dimaksud Sunnah Taqririyah adalah segala hadts yang berupa ketetapan Nabi SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. „ALAIHI WASSALAM. Membiarkan suatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat, setelah memenuhi beberapa syarat, baik mengenai pelakunya maupun perbuatannya. Diantara contoh hadis Taqriri, ialah sikap Rosul SAW, ‘alaihi wassalam. „Alaihi Wassalam. Membiarkan para sahabat membakar dan memakan daging biawak.

**4) Sunnah Hammiyah**

Yang dimaksud dengan Sunnah Hammiyah adalah hadis yang berupa hasrat Nabi SAW, ‘alaihi wassalam. „Alaihi Wassalam. Yang belum terealisasikan, seperti halnya hasrat berpuasa tanggal 9 „Asyura. Dalam riwayat Ibn Abbas, disebutkan sebagai berikut:

“*Ketika Nabi SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. berpuasa pada hari „Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, mereka berkata: Ya Nabi! Hari ini adalah hari yang diagung-agungkan orang Yahudi dan Nasrani. Nabi SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. Bersabda: Tahun yang akan datang insya‟Allah aku akan berpuasa pada hari yang kesembilan”. (HR.Muslim)*

Nabi SAW, ‘ALAIHI WASSALAM. belum sempat merealisasikan hasratnya ini, karena wafat sebelum sampai bulan „Asyura. Menurut Imam Syafi‟iy dan para pengikutnya, bahwa menjalankan Hadits Hammi ini disunnahkan, sebagaimana menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya.